

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis menyusun kesimpulan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari hakim pada Putusan No. 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg belum mengakomodasi pemenuhan hak restitusi sebagai yang merupakan bagian pemulihan korban anak disabilitas kognitif. Majelis Hakim telah mengakui terjadinya tindak pidana dalam melakukan kekerasan seksual yang dilakukan secara pidana serta konsekuensi psikologis yang dirasakan oleh korban, sebagaimana dibuktikan melalui keterangan ahli dan alat bukti surat. Namun demikian, dalam menilai permohonan restitusi, hakim menerapkan standar pembuktian yang relatif kaku dan lebih menitikberatkan pada kecukupan alat bukti kerugian materiil, tanpa mempertimbangkan secara adaptif karakteristik kerugian immateriil yang dialami korban serta kebutuhan pemulihan jangka panjang yang bersifat psikologis. Padahal, korban merupakan anak penyandang disabilitas kognitif yang memiliki keterbatasan dalam memahami peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan perlindungan serta pemulihan khusus. Tidak dipertimbangkannya rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pihak yang berwenang melakukan penilaian kerugian korban, serta tidak

digunakannya kewenangan aktif hakim untuk memerintahkan pelengkapan alat bukti sebagaimana disusun dalam PERMA No.1/2022, berdampak pada tidak dikabulkannya permohonan restitusi. Akibatnya, pemenuhan hak korban atas pemulihan melalui mekanisme restitusi belum terwujud secara optimal dalam putusan pengadilan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan cenderung masih berfokus pada pemidanaan pelaku

2. Analisis kesesuaian Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg dimana ketentuan mengenai regulasi berlaku menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi dalam putusan tersebut belum terlaksana sama sekali. UU No.12/2022 mengenai TPKS memposisikan restitusi ialah suatu hak korban serta bagian pada upaya pemulihan, majelis hakim dalam putusan ini cenderung memposisikan restitusi sebagai tuntutan tambahan yang bergantung pada pembuktian formal kerugian materiil. Pendekatan tersebut menyebabkan restitusi tidak dipandang sebagai kebutuhan pemulihan korban, melainkan sebagai konsekuensi tambahan dari pemidanaan pelaku. Putusan No.92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, permohonan restitusi ditolak dengan alasan keterbatasan alat bukti dan kondisi ekonomi pelaku, tanpa memanfaatkan mekanisme hukum yang telah disediakan dalam UU No. 12 Tahun 2022, seperti sita jaminan, pidana pengganti restitusi, maupun Dana Bantuan Korban. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan menjadi terbatas pada pemidanaan pelaku tanpa disertai upaya

pemulihan korban secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan restitusi dalam putusan tersebut belum optimal dan belum sepenuhnya menempatkan restitusi sebagai komponen dari mekanisme litigasi yang bertujuan melindungi dan memulihkan korban.

4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dibahas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait:

1. Bagi Hakim

Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kewenangan aktif Menurut ketentuan yang tercantum dalam PERMA No.1/2022, khususnya dalam memerintahkan pelengkapan dan pendalaman alat bukti apabila permohonan restitusi belum didukung bukti yang memadai. Selain itu, hakim perlu menerapkan pendekatan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan memandang dari sudut pandang korban, Terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan gangguan kognitif atau disabilitas mental, dengan mempertimbangkan kerugian immateriil dan kebutuhan pemulihan jangka panjang korban.

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum diharapkan dapat menyusun permohonan restitusi secara terpadu Dimulai dari fase awal, proses ini turut menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bagian

penting pada pelaksanaannya, serta memastikan bahwa alat bukti kerugian, baik materiil maupun immateriil, disajikan secara sistematis dan terhubung langsung dengan dampak tindak pidana yang dialami korban.

3. Bagi LPSK

LPSK diharapkan terus memperkuat kualitas telaah dan rekomendasi restitusi, khususnya terkait proyeksi pemulihan psikologis korban, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan analisis yang lebih rinci, menyeluruh, serta informasi tersebut disajikan dengan mudah dipahami oleh para petugas penegak hukum, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya sekadar bersifat administratif semata, tetapi juga mencerminkan kondisi riil serta kebutuhan pemulihan korban secara berkelanjutan agar dapat menjadi rujukan yang kuat dan meyakinkan bagi hakim dalam menilai kerugian immateriil yang diderita pihak yang dirugikan pada pelanggaran hukum berupa kekerasan seksual.